



No. 140/ILHA-U/SU-S1/2023

KONTEKSTUALISASI HADIS RAHIM SEWAAN DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN


SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S. Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

F. MAULANI KULSUM
NIM. 11930120459

Pembimbing I
Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag

Pembimbing II
Usman, M. Ag

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H / 2023 M



PENGESAHAN

yang berjudul : **Kontekstualisasi Hadis Rahim Sewaan dan Status Anak yang Dilahirkan**

F. Maulani Kulsum

11930120459

Ilmu Hadis

elah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Senin

tanggal : 19 Juni 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2023

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Ush

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana,

Sekretaris/Penguji II

Dr. Advnata, M.Ag

NIP. 19770512 200604 1 006

MENGETAHUI,

Penguji IV

Dr. H. Ali Akbar, M. I. S

NIP. 19641217 199103 1 001

Ketua/Penguji I

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag

NIP. 19700617 200701 1 033

Penguji III

Dr. H. Nixon, Lc., M.Ag

NIP. 19670113 200604 1 002

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan, penerjemahan, penulisan kritik atau tinjauan atas suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc. M. Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

MOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudara/i

F. Maulani Kulsum

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi Saudara:


Nama : F. Maulani Kulsum
 NIM : 11930120459
 Program Studi : Ilmu Hadis
 Judul : Kontekstualisasi Hadis Rahim Sewaan dan Status Anak yang Dilahirkan

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu Dekan diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 5 Juli 2023
 Pembimbing I,

UIN SUSKA RIAU


Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc. M. Ag
 NIP. 19700617 200701 1 033



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang** UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Usman, M. Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudara/i

Maulani Kulsum

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi Saudara:

Nama : F. Maulani Kulsum
 NIM : 11930120459
 Program Studi : Ilmu Hadis
 Judul : Kontekstualisasi Hadis Rahim Sewaan dan Status Anak yang Dilahirkan

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu Dekan diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 5 Juli 2023
 Pembimbing II,

Usman, M. Ag
 NIP. 19700126 199603 1 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : F. Maulani Kulsum
 NIM : 11930120459
 Tempat/Tgl. Lahir : Bagansiapiapi/14 Juni 2001
 Program Studi : Ilmu Hadis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul: Kontekstualisasi Hadis Rahim Sewaan dan Status Anak yang Dilahirkan. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 24 Juni 2023



F. Maulani Kulsum
 NIM. 11930120459



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa Syukurillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam atas berkah dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kontekstualisasi Hadis Rahim Sewaan dan Status Anak yang Dilahirkan**” ini guna memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang teladan bagi umat manusia dengan harapan semoga kita termasuk orang yang kelak diberi syafa’at oleh beliau.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang pemahaman hadis mengenai kontekstualisasi hadis rahim sewaan dan status anak yang dilahirkan. Penelitian ini dibuat untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan dalam kajian Ilmu Hadis serta sebagai pemenuhan syarat dalam penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa dukungan dan dorongan langsung baik secara moral maupun material. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag beserta jajaran, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M. Us., Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M. Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S. Th. I., MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.
3. Ayahanda Dr. Adynata, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis sekaligus penasehat akademik yang memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Ayahanda Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag dan Ayahanda Usman, M. Ag selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala nasihat, motivasi dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
5. Terkhusus ayah tercinta Bustami Simangunsong, S. Ag (Alm) dan ummi tercinta Mardhiah, M. Si yang telah menjadi inspirator dan motivator terbaik bagi penulis, terimakasih banyak atas segala pengorbanan, do'a, dan dukungan yang senantiasa mengiringi langkah penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada adik-adik penulis, Muhammad Maulana Azizi, Lailatul Maulida Hasanah dan Azkiatul Maulina Najha, terimakasih banyak atas dukungan, semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kelak kita semua bisa menjadi anak-anak yang sukses dan bisa membanggakan orang tua kita, Aamiin.
7. Teruntuk seluruh teman-teman Ilmu Hadis angkatan 2019, yang telah membantu penyusunan skripsi ini, mulai dari bantuan menyumbangkan ide dan memberikan semangat.
8. Dan terimah kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman yang selalu mensupport, membantu penulis baik membantu ide ataupun memfasilitasi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak terkhusus kepada Hisan Arisy, kemudian Rahlia Endawarti, Istiana Sukma Arum, Fira Annisa Fitri, Sindy Aprianti dan Indri Yani telah menjadi teman yang baik, semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT.

Pekanbaru, 23 Mei 2023

Penulis,

F. Maulani Kulsum
NIM. 11930120459

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam penelitian ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

| Huruf | | |
|-------|---|-------|
| Arab | | Latin |
| ء | = | ' |
| ب | = | B |
| ت | = | T |
| ث | = | Ts |
| ج | = | J |
| ح | = | h / h |
| خ | = | Kh |
| د | = | D |
| ذ | = | Dz |
| ر | = | R |
| ز | = | Z |
| س | = | S |
| ش | = | Sy |
| ل | = | Sh |

| Huruf | | |
|-------|---|-------|
| Arab | | Latin |
| ض | = | Dh |
| ط | = | t / t |
| ظ | = | Zh |
| ع | = | ' |
| غ | = | Gh |
| ف | = | F |
| ق | = | Q |
| ك | = | K |
| ل | = | L |
| م | = | M |
| ن | = | N |
| ه | = | H |
| و | = | W |
| ي | = | Y |

B. Vokal, panjang, dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla
 Vokal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi qîla



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya *دون* menjadi *dûna*
 Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = *قو* misalnya *قول* menjadi *qawlan*

Diftong (ay) = *يى* misalnya *خير* menjadi *khayrun*

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya *الرسالة للمدرسة* menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadzh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kaana wa maa lam yasya' lam yakun...



DAFTAR ISI

PENGESAHAN
NOTA DINAS PEMBIMBING I
NOTA DINAS PEMBIMBING II
SURAT PERNYATAAN
KATA PENGANTAR **i**
PEDOMAN TRANSLITERASI **iii**
DAFTAR ISI **v**
ABSTRAK **vi**
ABSTRACT **vii**
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
 A. Latar Belakang Masalah..... 2
 B. Penegasan Istilah 7
 C. Identifikasi Masalah 8
 D. Batasan Masalah 8
 E. Rumusan Masalah 9
 F. Tujuan Penelitian 9
 G. Manfaat Penelitian 9
 H. Sistematika Penulisan..... 10
BAB II KERANGKA TEORI **11**
 A. Landasan Teori 11
 B. Tinjauan Kepustakaan 18
BAB III METODE PENELITIAN **22**
 A. Jenis Penelitian 22
 B. Sumber Data 22
 C. Teknik Pengumpulan Data 23
 D. Teknik Analisis Data 23
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS..... **25**
 A. Status dan Pemahaman Hadis 25
 B. Analisis..... 58
BAB V PENUTUP..... **72**
 A. Kesimpulan 72
 B. Saran 73
DAFTAR PUSTAKA
BIODATA PENULIS

- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Kontekstualisasi Hadis Rahim Sewaan dan Status Anak yang Dilahirkan”**. Dizaman yang semakin berkembang ini, teknologi kedokteran telah menemukan solusi bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan dalam memperoleh anak. Dikenal dengan istilah bayi tabung, proses inseminasi buatan ini merupakan metode pembuahan yang dilakukan di luar rahim istri. Setelah terjadi pembuahan, zygot akan ditumpangkan ke dalam rahim istri. Tetapi, dalam beberapa kondisi ada yang rahimnya tidak bisa ditumpangkan karena berbagai macam faktor. Dari kondisi ini, muncullah fenomena rahim sewaan yakni dimana seorang perempuan menyewakan rahimnya kepada sepasang suami istri. Dalam Islam, hal ini jelas diharamkan dikarenakan lebih banyak *mudharat*-nya daripada *maslahat*-nya. Salah satunya dalam menentukan status anak yang dilahirkan tersebut. Dari permasalahan ini, dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana status dan pemahaman hadis mengenai status anak yang dilahirkan dari rahim sewaan tersebut serta bagaimana kontekstualisasi hadis tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah hadis riwayat Imam Abu Daud no. 2185 tentang haramnya memasukkan benih ke rahim perempuan lain berstatus *shahih lighairihi*, hadis riwayat Imam An-Nasa’i no. 5645 tentang pengingkaran nasab berstatus *hasan lighairihi* dan hadis riwayat Imam Ibnu Majah no. 2610 tentang status/nasab seorang anak berstatus *shahih*. Adapun pemahaman dan kontekstualisasi dari ketiga hadis ini yaitu haramnya memasukkan benih/sperma ke dalam rahim perempuan lain yang bukan istrinya. Dan status anak yang dilahirkan dari proses penyewaan rahim ini adalah berstatus anak zina. Dalam Islam, anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayah yang memiliki benih sehingga anak tersebut hanya bisa dinasabkan kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya, bukan ibu yang memiliki benih. Hal ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama dengan landasan ayat al-Qur’an bahwa ibu yang mengandung dan melahirkan lebih mempunyai beban yang luar biasa dari pada ibu yang memiliki benih.

Kata Kunci: Kontekstualisasi, Hadis, Rahim Sewaan, Status Anak.



ABSTRACT

This research entitled “Contextualization of *Hadits* Regarding the Rented Womb and the Status of Children Born”. In this growing era, medical technology has found a solution for married couples who have difficulty in having children. It was known as IVF (In Vitro Fertilization), this artificial insemination process was a fertilizing method that was conducted outside the wife's uterus. After fertilization occurred, the zygote would be superimposed into the wife's uterus. However, in some conditions, there were cases where the uterus could not be superimposed due to various factors. From this condition, the phenomenon of rented womb appeared where a woman rented her uterus to a married couple. In Islam, this was clearly forbidden because it did more harm than good. One of them was in determining the status of the child born. From this problem, it could be formulated that: what the status and understanding of the *Hadits* regarding the status of the child born from rented womb was, and how the contextualization of the *Hadits* was. It was a library research using qualitative method. The findings of this research showed that *Hadist* narrated by Imam Abu Daud No. 2185 concerning the prohibition of inserting a seed into another woman's uterus with the *Shahih Lighairihi* status, *Hadits* narrated by Imam An-Nasa'i No. 5645 regarding denial of lineage with *Hasan Lighairihi* status, and *Hadits* narrated by Imam Ibn Majah No. 2610 concerning the status/lineage of a child was in *Shahih* status. The understanding and contextualization of these three traditions were that it was forbidden to insert seeds/sperm into another woman's uterus who was not his wife. The status of a child born from the process of uterus rented was the natural child status. In Islam, the child could not be decreed to the father owning the seed, so the child could only be decreed to the mother who conceived and gave birth to him, it was not the mother who has the seed. It was based on the majority of the scholars' opinions according to the verses of Al-Qur'an that women conceiving and giving birth have an extraordinary burden compared to mothers who have seeds.

Keywords: Contextualization, Hadits, Rented Womb, Child Status.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

المخلص

موضوع هذا البحث: "سياقة الحديث عن الرحم المستأجر و نسب المولود". يتطور التكنولوجي الطبي في الآونة الأخيرة بشكل سريع حتى اكتشف الحل لزوجين يعسر لهما الانجاب، وهو المعروف بطفل الأنابيب. فعملية التلقيح الصطناعي عبارة عن عملية الإخصاب تحدث خارج رحم الزوجة. وبعد الإخصاب توضع البويضة في رحم الزوجة، إلا أن هناك في بعض الحالات لا يمكن وضع البويضة في رحم الزوجة لأسباب معينة. وفي هذه الحالة ظهر الرحم المستأجر، حيث قامت امرأة بتأجير رحمها للزوجين. وهذه القضية حكمها حرام في الحكم الشرعي، لأن مضرتها أكثر من مصلحتها. ومن مضرتها ما يتعلق بتعيين نسب الطفل المولود عن طريقة الرحم المستأجر. ومن تلك الخلفية فكان تحديد مسألة البحث كما يلي: كيف درجة الحديث ومفهومه عن نسب المولود من الرحم المستأجر؟ وكيف سياقة ذلك الحديث؟ هذا البحث يستخدم منهجا نوعيا ويجمع البيانات عن طريق الدراسة المكتبية. وأما نتائج البحث فتشير على أن الحديث الذي رواه الإمام أبو داود رقم: ٢١٨٥ حول تحريم ادخال المنى الى رحم امرأة غير الزوج فكان صحيحا لغيره؛ والحديث رواه الإمام النسائي رقم: ٥٦٤٥ حول انكار النسب كان حسنا لغيره أيضا؛ والحديث رواه الإمام ابن ماجه رقم: ٢٦١٠ حول نسب الولد كان صحيحا. أما مفهوم تلك الأحاديث الثلاثة وسياقتها فهي تحريم إدخال البويضة إلى رحم امرأة غير الزوج. وحالة نسب المولود من عملية الرحم المستأجر يعتبر من ولد الزنا. فالولد لا ينسب إلى الرجل صاحب البويضة، بل ينسب إلى الأم التي حملته وأنجبته، وليست إلى امرأة صاحبة البويضة. وهذا رأي الجمهور استنادا إلى الآيات القرآنية التي تشير إلى أن الأم التي حملته وأنجبته أكثر وهنا من صابة البويضة.

الكلمات الدلييلة: السياقة، الحديث، الرحم المستأجر، نسب المولود.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memiliki buah hati adalah impian setiap pasangan suami istri yang sudah menikah. Seakan menjadi tolak ukur kebahagiaan dalam pernikahan, kehadiran anak menjadi penting dalam sebuah keluarga. Namun, takdir Allah menguji hamba-hamba-Nya dengan sulitnya bagi pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan.

Banyak faktor yang mempengaruhinya, bisa berasal dari salah satu pasangan suami istri yang mengalami kemandulan atau mungkin keduanya. Hal demikian bisa diatasi dengan mengadopsi anak (*tabanni*). Faktor kesehatan juga menjadi salah satu hambatan dalam memiliki anak. Seperti sulitnya sperma membuahi sel telur dengan segala faktor penyebabnya.¹

Namun di masa modern ini, teknologi kedokteran telah menemukan solusi untuk pasangan suami istri yang mempunyai masalah dalam mendapatkan keturunan tersebut misalnya dengan inseminasi buatan atau dengan teknologi *In Vitro Fertilization (IVF)* yakni metode pembuahan yang dilakukan di luar rahim yang lebih dikenal dengan istilah bayi tabung.²

Dalam buku Dr. Endy Muhammad Astiwara yang berjudul *Fikih Kedokteran Kontemporer*, beliau menyebutkan bayi tabung merupakan salah satu metode inseminasi buatan, dimana hasil pembuahan (*zygot*) ditempatkan di dalam tabung sampai dengan tahapan perkembangan tertentu dari embrio, kemudian diimplantasikan ke dalam rahim.³

¹ Ahmad Solihin, "Studi Kritis Fatwa Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama' Nomor 40 tentang Menitipkan Sperma dan Indung Telur kepada Rahim Perempuan Lain (Sewa Rahim)", *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 6, No. 1, 2022, htt.

² Mimi Hlmimah, "Pandangan Aksiologi Terhadap Surrogate Mother", *Jurnal Filsafat Indonesia*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 51-56.

³ Endy Muhammad Astiwara, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 85.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat beberapa metode dalam melakukan pembuahan secara eksternal/ *In Vitro Fertilization (IVF)* yaitu, sebagai berikut:⁴

- 1) Metode pertama: Pengambilan sperma dari suami dan sel telur dari istri yang kemudian kedua sel tersebut diletakkan dalam cawan petri di laboratorium. Setelah terjadi pembuahan, maka embrio yang mulai membelah dan berkembang akan dipindahkan ke dalam rahim istri dan berkembang menjadi janin.
- 2) Metode kedua: Pembuahan eksternal pada cawan laboratorium yang dilakukan seperti pada metode pertama namun sel telur yang diambil bukan dari istrinya (pendonor), kemudian embrio akan diletakkan pada rahim istrinya. Hal ini dikarenakan, sang istri mengalami kemandulan sehingga sel telurnya tidak berfungsi lagi tetapi rahimnya masih sehat.
- 3) Metode ketiga: Pembuahan eksternal pada cawan laboratorium yang dilakukan antara sperma dan sel telur yang berasal dari pendonor (bukan pasangan suami istri), kemudian embrio ditanam dalam rahim perempuan bersuami yang telah menikah. Metode ketiga ini dilatarbelakangi oleh suami dan istri yang mengalami mandul namun keduanya menginginkan anak.
- 4) Metode keempat: Pembuahan eksternal pada cawan laboratorium dengan benih milik pasangan suami istri, selanjutnya embrio ditanam pada rahim perempuan lain yang bersedia mengandung hingga tiba saatnya melahirkan. Metode ini ditempuh ketika benih dari istri berfungsi namun memiliki masalah pada rahimnya.
- 5) Metode kelima: Pembuahan eksternal yang serupa seperti metode keempat namun embrio ditanam pada rahim istri lain dari suami yang sama. Hal ini ketika istri tersebut bersedia untuk mengandung janin dari madunya yang mengalami masalah pada rahimnya.

Ulama memperbolehkan metode bayi tabung ini dengan syarat benih yang digunakan untuk pembuahan berasal dari dari pasangan suami

⁴ *Ibid*, hlm. 104-105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri yang sah. Tetapi bisa dihukumi haram apabila janin dari pembuahan tersebut diletakkan atau dititipkan ke dalam rahim perempuan lain. Fenomena seperti ini dikenal dengan istilah rahim sewaan.

Rahim sewaan atau dalam istilah bahasa Inggris disebut *surrogate mother* adalah perjanjian antara seorang perempuan yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-istri) untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami-istri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami-istri yang telah membuat perjanjian (*gestational agreement*) dengan perempuan yang disewakan rahimnya.⁵

Awalnya fenomena rahim sewaan ini terjadi karena pihak istri tidak bisa mengandung karena sesuatu hal yang terjadi pada rahimnya sehingga peran si istri dialihkan kepada perempuan lain untuk menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu untuk mengandung dan melahirkan, baik dengan imbalan materi ataupun sukarela (walaupun yang sukarela sangat jarang terjadi). Namun, pada perkembangan selanjutnya fenomena rahim sewaan ini mengalami pergeseran makna dan substansi, yang awalnya sebagai alternatif kelainan medis (karena cacat atau penyakit) sekarang sudah beralih ke alasan kosmetika dan estetika (tidak mau tubuhnya jelek akibat melahirkan serta “malas” untuk mengandung dan melahirkan).⁶

Hal ini menjadikan fenomena rahim sewaan sebagai suatu ladang bisnis baru bagi pihak yang disewa rahimnya dengan alasan untuk mencari nafkah. Dan ini banyak terjadi di negara-negara yang masyarakatnya memiliki status ekonomi rendah, seperti negara-negara India, Bangladesh. Sebagai perbandingan untuk sewa rahim di India per bayinya adalah US\$5.000-US\$6.000 atau Rp 50.000.000-Rp 60.000.000 (dengan kurs US\$1 = Rp 10.000), dibandingkan dengan pasangan asing dari Barat dikenakan US\$15.000-US\$20.000 atau Rp 150.000.000-Rp 200.000.000,

⁵ Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 3.

⁶ *Ibid*, hlm. 37-38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sementara harga sewa rahim di Amerika Serikat berkisar US\$100.000 atau 1 miliar rupiah.⁷

Dalam jurnal yang ditulis oleh Nurul Alifah Rahmawati dan Hirma Susilawati mengenai fenomena *surrogate mother* yang ditinjau dari hadis, penulis mengkaitkan rahim sewaan dengan hadis larangan menyiram benih kepada tanaman orang lain dan status anak dalam harta warisan yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagai berikut:⁸

حَدَّثَنَا التُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ حَنْشِ الصَّنَعَائِيِّ عَنْ زُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ قَامَ فِينَا حَظْبِيًّا قَالَ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami An-Nufaili, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, telah mencertikan kepadaku Yazid bin Abu Habib dari Abu Marzuq dari Hanasy Ash Shan’ani, dari Ruwaiif’ bin Tsabit Al Anshari, ia berkata ketika berkhotbah kepada kami; ketahuilah bahwa aku tidak berbicara kepada kalian kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Pada saat perang Hunain beliau berkata: Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain.” (HR. Abu Daud no. ٢١٥٨)⁹

Di dalam jurnal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa hukum dari penyewaan rahim dalam Islam berdasarkan penelitian hadis tersebut adalah haram dan kedudukan anak hasil penyewaan rahim tersebut adalah anak angkat yang menggantikan kedudukan anak kandung bagi orang tua biologisnya.¹⁰

⁷ *Ibid.*

⁸ Nurul Alifah Rahmawati dan Hirma Susilawati. “Fenomena Surrogate Mother (Ibu Pengganti) dalam Perspektif Islam Ditinjau dari Hadis”, *Nuansa* Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 405-422.

⁹ Adu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats bin Bashir bin Shidad bin Amr al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Juz 2, (Riyadh: Dar As-Salam, 1999), hlm. 248.

¹⁰ Nurul Alifah Rahmawati dan Hirma Susilawati. “Fenomena Surrogate Mother...”, hlm. 405-422.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai status anak yang dilahirkan melalui proses rahim sewaan ini masih banyak terdapat perbedaan pendapat. Ada pendapat yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan melalui proses sewa rahim ini adalah sama statusnya dengan anak zina. Dikarenakan benih dari suami masuk kepada rahim perempuan lain yang disewa rahimnya. Hal ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمَلَاعِنَةِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلًا لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَا يُدْخِلُهَا اللَّهُ جَنَّتهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika ayat li’an turun, perempuan mana saja yang melahirkan anak melalui perzinaan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan ia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga dan aib yang menyimpannya akan dibukakan kepada para pembesar orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan di hari kiamat.” (HR. An-Nasa’i no. 5645)¹¹

Hadis tersebut berkenaan dengan masalah pengingkaran terhadap keturunannya sendiri, dalam hukum Islam, seorang perempuan diharamkan menisbahkan (menghubungkan) seorang anak kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya.¹²

Seorang anak juga tidak diperbolehkan menasabkan diri kepada laki-laki yang jelas ia ketahui adalah bukan ayahnya seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW:

¹¹ Abu ‘Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib an-Nasa’i, *Sunan al-Kubro an-Nasa’i*, Juz 5, (Beirut: Muasasah ar-Risalah, 2001), hlm. 286.

¹² Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Cet. ke-2, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَدْنَابِي وَوَعَى قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Artinya:

“Dari Abu Bakrah berkata, kedua telingaku mendengar dan hatiku menghafal Nabi Muhammad SAW bersabda: Barangsiapa yang menasabkan dirinya kepada lelaki dan selain ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa lelaki itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga.” (HR. Ibnu Majah no. 2610)¹³

Pendapat yang memperbolehkan proses sewa rahim ini, seperti pendapat dari Ali Akbar, beliau mengqiyaskan penitipan janin ke rahim perempuan lain dengan menyusukan anak kepada perempuan lain. Sehingga menurutnya praktik demikian boleh dengan dasar ibu pengganti disamakan dengan ibu susuan.¹⁴ Pendapat lainnya yang memperbolehkan yakni Salim Dimiyati, beliau berpendapat anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti kedudukannya hanya sebagai anak angkat sehingga tidak ada hak waris maupun mewarisi antara ibu pengganti dengan anak yang dilahirkan.¹⁵

Perbedaan pendapat ini yang membuat penulis tertarik untuk membahas terkait dengan status anak yang dilahirkan melalui proses rahim sewaan yang dikaji melalui hadis-hadis terkait secara kontekstual.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Kontekstualisasi Hadis Rahim Sewaan dan Status Anak yang Dilahirkan”**.

¹³ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Dar Ar-Risalah al-‘Alamiyah, 2009), hlm. 870.

¹⁴ Khuzaimatul Baroroh. “Kedudukan Anak Hasil *Surrogate Mother* dalam Perwalian Pernikahan Perspektif Hukum Islam”, *Indonesian Journal of Islamic Law* Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 45-52.

¹⁵ *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini lebih mudah untuk dimengerti dan menghindari kekeliruan serta kesalahpahaman dalam memahami judul, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Kontekstualisasi

Kontekstualisasi berasal dari kata konteks yang berarti sesuatu yang ada di depan atau di belakang (kata, kalimat, atau ungkapan) yang membantu menentukan makna.¹⁶

2. Hadis

Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan Allah yang disyariatkan kepada manusia.¹⁷

3. Rahim Sewaan

Rahim sewaan/*surrogate mother* adalah perempuan yang setuju untuk mengandung janin –baik dengan transaksi sewa ataukah tidak-dari suatu pasangan, dimana istrinya infertile dan/atau secara fisik tidak dapat mengandung.¹⁸

4. Status Anak

Status anak adalah keadaan atau kedudukan seorang anak dalam hubungan keluarga. Dalam lingkup hukum keluarga, diketahui bahwa terdapat beberapa jenis status hukum bagi seorang anak, yaitu: anak sah, anak luar kawin dan anak angkat atau adopsi.¹⁹

Dari penegasan istilah di atas, dapat dipahami maksud dari judul skripsi ini adalah memahami dan mengetahui status hadis tentang rahim

¹⁶ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Cet. 1, (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 146.

¹⁷ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 4.

¹⁸ Endy Muhammad Astiwara, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, hlm. 179-180.

¹⁹ Binus University Business Law, “Status Anak Menurut Hukum”, dikutip dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/> pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 23.19 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sewaan dan status anak yang dilahirkan dengan mempertimbangkan konteks atau latar belakang yang relevan.

C. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dan berkaitan dengan judul penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Fenomena penyewaan rahim yang belum diketahui oleh orang banyak.
2. Dampak negatif dari penyewaan rahim, seperti status anak yang dilahirkan, bercampurnya nasab dan lain sebagainya.
3. Terdapat perbedaan pendapat mengenai status anak yang dilahirkan dari penyewaan rahim.
4. Adanya keraguan akan bercampurnya sel telur dari perempuan yang mengandung dengan benih dari laki-laki (suami) yang menyewa rahim perempuan tersebut.
5. Beberapa perempuan yang menyewakan rahimnya disebabkan karena masalah ekonomi tanpa memikirkan risikonya.

D. Batasan Masalah

Status anak dalam penyewaan rahim berkaitan dengan nasab dan lainnya, maka dalam hal ini penulis menelusuri hadis pada kitab *Mu'jam Al-Mufahras li al-Fazh al-Hadis al-Nabawi*. Hadis yang penulis telusuri terdapat dalam latar belakang yang telah dipaparkan di atas. Pada riwayat Imam Abu Daud, penulis menelusuri kata زُرْعَ dari matan hadis dan menemukan 2 riwayat hadis dalam kitab jilid ke-2 halaman 333 yakni pada kitab Sunan Abu Daud kitab Nikah bab 44 dan Musnad Ahmad bin Hanbal Juz 4 halaman 108.²⁰ Pada riwayat Imam An-Nasa'i, penulis menelusuri beberapa kata dari dalam matan hadis dan menemukan 4 riwayat hadis, salah satu kata yang ditelusuri yaitu فضحه dari matan hadis dalam kitab jilid ke-5 halaman 156 yakni pada kitab Musnad ad-Darimi kitab Nikah bab 42, Sunan Abu Daud kitab Thalaq bab 29, Sunan an-Nasa'i kitab Thalaq bab

²⁰ AJ Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadis an-Nabawi*, Jilid 2, (Leiden: Matabah Brill, 1943), hlm. 333.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

47 dan Sunan Ibnu Majah kitab Faraidh bab 13.²¹ Dan pada riwayat Imam Ibnu Majah, penulis menelusuri beberapa kata dari dalam matan hadis dan menemukan 10 riwayat hadis, salah satu kata yang ditelusuri yaitu يعلم dari matan hadis dalam kitab jilid ke-4 halaman 316 yakni pada kitab Sunan Abu Daud kitab adab bab 10, Sunan Ibnu Majah kitab hudud bab 36 dan Musnad Ahmad bin Hanbal juz 5 halaman 38.²²

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana status dan pemahaman hadis mengenai status anak dalam rahim sewaan?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis tentang status anak dalam rahim sewaan?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis merumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status dan pemahaman hadis mengenai status anak dalam rahim sewaan.
2. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis tentang status anak dalam rahim sewaan.

G. Manfaat Penelitian

1. Praktis
 - a. Diharapkan dapat menambah wawasan dalam memahami hadis-hadis mengenai status anak dalam rahim sewaan.
 - b. Diharapkan dapat menjadi ilmu bagi para pembelajar untuk menerapkan hadis ini dengan baik.
2. Teoritis
 - a. Dapat menjadi panduan bagi para pembelajar tentang status anak dalam rahim sewaan ditinjau dari hadis.

²¹ *Ibid.*, Jilid 5, hlm. 156.

²² *Ibid.*, Jilid 4, hlm. 316.



- b. Dapat menjadi panduan dalam kehidupan bermasyarakat tentang status anak dalam rahim sewaan.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah, maka disini penulis menguraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan penelitian ini yang terdiri dari tiga bab dan masing-masing memiliki sub bab, berikut sistematika penulisannya:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan kerangka teori yang terdiri dari landasan teori dan penelitian yang relevan berdasarkan pendapat seseorang atau beberapa orang dengan pembahasan yang singkat.

BAB III merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

BAB IV merupakan pembahasan yang terdiri dari penyajian dan analisis data, berupa penelitian hadis-hadis, biografi perawi, dan penyajian ilmu ma'anil hadis dalam pemahaman hadis.

BAB V merupakan penutup, berisikan kesimpulan dari segala hal yang telah dipaparkan serta pemberian saran yang logis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Kontekstual

a. Pengertian Kontekstual

Kata “kontekstual” berasal dari kata “konteks” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung dua arti yaitu: 1) Bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mengandung atau menambah kejelasan makna; 2) Situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian.²³ Kedua makna tersebut dapat digunakan karena tidak terlepas dari istilah dalam studi pemahaman hadis. Dalam bahasa Arab digunakan istilah ‘*alaqah*, *qarinah*, dan *siyaq al-kalam*.²⁴

Pemahaman kontekstual atas hadis menurut Edi Safri adalah memahami hadis-hadis Rasulullah dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis tersebut, atau memperhatikan dan mengkaji konteksnya.²⁵ Oleh karena itu, *asbab al-wurud* merupakan bagian yang penting dalam kajian hadis secara kontekstual.

Namun, kajian hadis secara kontekstual tidak hanya terbatas pada *asbab al-wurud*, melainkan lebih luas, yakni meliputi konteks historis-sosiologis di mana *asbab al-wurud* merupakan bagian darinya. Dengan demikian, pemahaman kontekstual atas hadis Nabi berarti memahami hadis berdasarkan peristiwa-

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 458.

²⁴ Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri: Lembaga Pondok Pesantren al-Basyari, 1987), hlm. 216.

²⁵ Liliek Channa AW, “Memahami Makna Hadis secara Tekstual dan Kontekstual”, *Ulu’una*, Vol. XV, No. 2, Desember 2011, hlm. 391-414.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristiwa dan situasi ketika hadis itu diriwayatkan dan kepada siapa hadis itu ditujukan.²⁶

Dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW berperan dalam banyak fungsi, antara lain sebagai Rasulullah, kepala negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim, dan pribadi.²⁷ Maka dari itu, hadis yang berasal dari Nabi mengandung petunjuk yang pemahaman dan penerapannya perlu dikaitkan dengan peran Nabi sesuai dengan peristiwa ketika hadis itu diriwayatkan.

b. Macam-macam Kontekstual

Pemahaman makna kontekstual adalah pemahaman makna yang terkandung di dalam nash (*bathin al-nashsh*). Sementara itu, kontekstual dibedakan menjadi dua macam, yaitu:²⁸

- 1) Konteks internal, seperti mengandung bahasa kiasan, metafora, serta symbol; dan
- 2) Konteks eksternal, seperti kondisi audiensi dari segi kultur, sosial, serta *asbab al-wurud*.

c. Cara Memahami Hadis secara Kontekstual

Terdapat beberapa ketentuan umum dalam memahami hadis secara benar yang sesuai dengan kemajuan zaman, baik secara tekstual maupun kontekstual. Menurut Al-Qardhawi, berikut ini ialah langkah-langkah dalam memahami hadis secara tepat dan benar:²⁹

- 1) Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. Sebagai sumber hukum Islam yang kedua, hadis tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an yang merupakan sumber hukum Islam yang pertama.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 4

²⁸ Abdul Majid Khon, *Takhrij*..., hlm. 146-147.

²⁹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menghimpun hadis-hadis yang memiliki tema sama dengan *takhrij* lalu kandungannya dianalisis.
- 3) Penggabungan dan pen-*tarjih*-an hadis-hadis yang kontradiktif. Hadis-hadis yang memiliki tema sama dibahas dengan cara merinci yang global, menghususkan yang umum, atau membatasi yang mutlak.
- 4) Memahami hadis dengan mempertimbangkan konteks latar belakang, situasi, kondisi, dan tujuan.
- 5) Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan yang tetap. Sarana dan prasarana dapat berubah dan berkembang sesuai dengan lingkungan, zaman, dan adat istiadat. Meskipun demikian, tujuan tetap harus dijaga.
- 6) Membedakan makna hakikat dan majas.
- 7) Membedakan antara alam ghaib dan semesta. Banyak hadis tentang berita ghaib, seperti mizan, shirat, hisab, dan azab kubur. Berita alam ghaib untuk diimani dan tidak dirasionalisasikan, sedangkan alam lahiriah boleh dirasionalisasikan.
- 8) Memastikan makna dan konotasi lafal. Makna dan konotasi lafal harus dijaga dan jangan sampai terjadi penyimpangan.

2. Rahim Sewaan

a. Pengertian Sewa Rahim

Sewa rahim adalah suatu teknologi reproduksi buatan yang mempertemukan antara sperma dan sel telur pasangan suami istri, yang mana pembuahan tersebut terjadi diluar rahim sang istri, kemudian benih tersebut akan ditiptkan di rahim si *surrogate mother* yang memiliki kesuburan dalam rahimnya. Perempuan yang bersedia meminjamkan rahimnya tersebut dapat berasal dari ruang lingkup keluarga, teman dekat dan bahkan orang yang tidak dikenal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekalipun.³⁰ Desriza Ratman memberikan pengertian *surrogate mother* sebagai *someone who takes the place of another person* yaitu seorang yang memberikan tempat untuk orang lain.³¹

Menurut penulis, sewa rahim adalah menyewa atau menggunakan rahim perempuan lain yang bukan istri untuk mengandungkan benih sang istri (ovum) yang telah dibuahi oleh benih sang suami (sperma) dengan melakukan pembuahan diluar rahim si ibu, kemudian janin itu dikandung oleh perempuan tersebut hingga masanya untuk dilahirkan. Lalu, kemudian anak yang telah dilahirkan akan diberikan kepada pasangan suami istri yang telah menyewa rahim perempuan tersebut.

Sewa rahim ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu pasangan suami istri yang ingin memiliki anak tetapi sulit untuk bisa mengandung disebabkan karena terganggunya organ reproduksi perempuan seperti gangguan pada rahim, pernah menjalani operasi (pengangkatan) pada rahim, kanker rahim sehingga tidak memungkinkan untuk mengandung.

b. Jenis-jenis Rahim Sewaan

Setelah mengetahui pengertian dari rahim sewaan, maka dapat dipahami bahwa esensi dari fenomena *surrogate mother* ini ialah adanya pengalihan hak mengandung dan melahirkan dari seorang perempuan yang dialihkan ke perempuan lain dengan sejumlah imbalan dengan dalih apa pun, baik secara medis maupun secara estetis.³²

Adapun bentuk-bentuk kemungkinan *surrogate mother*:³³

1) Bentuk pertama

³⁰ Indar, dkk., *Hukum dan Bioetik dalam Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 78.

³¹ Desriza Ratman, *Surrogate Mother...*, hlm. 43.

³² *Ibid.*, hlm. 40-41.

³³ *Ibid.*, hlm. 41-42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Benih istri (ovum) disenyawakan dengan benih suami (sperma), kemudian dimasukkan ke dalam rahim perempuan lain. Hal ini apabila keadaan istri memiliki benih yang baik, tetapi mengalami permasalahan pada rahimnya yang bisa disebabkan karena kecacatan akibat penyakit yang kronis yang menyebabkan rahim istri harus diangkat atau sebab-sebab lainnya.

2) Bentuk kedua

Bentuk yang kedua ini sama dengan bentuk pertama, yang menjadi pembeda ialah benih yang telah disenyawakan dibekukan dan dimasukkan ke dalam rahim ibu tumpeng selepas kematian pasangan suami istri itu.

3) Bentuk ketiga

Ovum istri disenyawakan dengan sperma lelaki lain yang bukan suaminya dan dimasukkan ke dalam rahim perempuan lain. Keadaan ini apabila suami mandul dan istri ada halangan atau kecacatan pada rahimnya tetapi benih istri dalam keadaan baik.

4) Bentuk keempat

Sperma suami disenyawakan dengan ovum perempuan lain, kemudian dimasukkan ke dalam rahim perempuan lain. Keadaan ini apabila istri mengalami kemandulan dan juga kecacatan pada rahimnya atau telah mencapai tahap *menopause*.

c. Faktor-faktor Rahim Sewaan

Sewa rahim biasanya dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, diantaranya adalah:³⁴

- a. Seorang perempuan atau seorang istri tidak mempunyai harapan untuk mengandung secara normal karena memiliki

³⁴ Indar, dkk. *Hukum dan Bioetik...*, hlm. 79.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyakit atau kecacatan yang dapat menghalanginya dari mengandung dan melahirkan anak.

- b. Seorang perempuan tidak memiliki rahim akibat tindakan operasi pembedahan rahim.
- c. Perempuan tersebut ingin memiliki anak tetapi tidak mau memikul beban kehamilan, melahirkan dan menyusui anak dan ingin menjaga kecantikan tubuhnya.
- d. Perempuan yang ingin memiliki anak tetapi masa haidnya telah putus (menopause).
- e. Perempuan yang menjadikan rahimnya sebagai alat komoditi dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhannya.

Kasus-kasus sewa rahim ini masih banyak terjadi di luar negeri, seperti banyak dilakukan di negara barat, yaitu di India, Pakistan, Bangladesh maupun China. Alasan mereka melakukan penyewaan rahim salah satunya karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi dan yang menyewa rahim biasanya dari negara-negara maju dengan alasan menjaga penampilan tubuhnya.³⁵

3. Anak

a. Pengertian Anak

Definisi anak secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah turunan yang kedua atau manusia yang masih kecil.³⁶ Menurut penulis, anak adalah sebutan untuk manusia yang belum mencapai usia dewasa, yang mana masih dalam tahap perkembangan baik secara fisik maupun mental dan hal-hal lain yang masih sangat membutuhkan pengasuhan dan pengawasan dari orang tua ataupun wali dari anak tersebut.

Sedangkan secara biologi atau dalam ilmu pengetahuan tentang reproduksi anak merupakan hasil pertemuan antara sel telur seorang perempuan yang disebut *ovum* dengan benih dari seorang

³⁵ Endy Muhammad Astiwara, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, hlm. 184.

³⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki yang disebut *spermatozoa*, yang kemudian menyatu dengan *zygot*, lalu tumbuh menjadi janin dan pada akhirnya terlahir ke dunia sebagai seorang manusia (bayi) yang utuh.³⁷

Menurut hukum Islam, anak adalah manusia yang belum mencapai *akil baliq* (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya, maka ia tidak bisa lagi dikatakan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.³⁸

b. Klasifikasi Anak Berdasarkan Statusnya

Klasifikasi anak berdasarkan statusnya penting untuk menentukan jenis dan tingkat bantuan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan pengasuhan yang baik bagi anak. Hal ini juga dapat membantu dalam menentukan kebijakan dan program pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan memberikan perlindungan bagi anak-anak yang rentan dan terpinggirkan.

Menurut Ali Imron, dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, beliau mengklasifikasikan anak menjadi empat macam yaitu sebagai berikut:³⁹

- 1) Anak kandung ialah anak yang dilahirkan oleh sepasang suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang memenuhi syarat.
- 2) Anak angkat ialah anak yang diangkat/diambil oleh pasangan suami istri lain untuk dijadikan sebagai anaknya sendiri.

³⁷ Filda Achmad Al-Yadainy, "Perjanjian Surrogate Mother/Sewa Rahim dan Pengaruhnya terhadap Status Anak yang Dilahirkan", *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019, hlm. 47.

³⁸ *Ibid*, hlm. 47-48.

³⁹ *Ibid*, hlm. 55-56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Anak susu berarti seorang anak yang menyusu dari seorang perempuan tertentu.
- 4) Anak pungut adalah anak yang didapatkan dan dipelihara untuk menjauhkan rasa sengsara dan kehancuran pribadi.

B. Tinjauan Kepustakaan

Sejauh penelusuran penulis, karya ilmiah yang fokus meneliti kontekstualisasi hadis rahim sewaan dan status anak yang dilahirkan belum ada, terkhusus di UIN Suska Riau. Akan tetapi, penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu:

1. Dalam skripsi yang berjudul “Perjanjian *Surrogate Mother*/Sewa Rahim dan Pengaruhnya terhadap Status Anak yang Dilahirkan” yang ditulis oleh Filda Achmad Al-Yadainy Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.⁴⁰ Hasil penelitian ini menjelaskan tentang keabsahan dari perjanjian *surrogate mother*/sewa rahim yang dilihat melalui pasal 1320 KUHP mengenai syarat sahnya perjanjian. Diantara beberapa syarat perjanjian *surrogate mother*/sewa rahim ini, terdapat syarat yang tidak dapat terpenuhi yaitu ‘suatu sebab yang halal’, hal ini dikarenakan bertentangan dengan perundang-undangan yang ada dan mengakibatkan perjanjian *surrogate mother*/sewa rahim tersebut batal demi hukum. Dan status anak yang dilahirkan dalam perjanjian *surrogate mother*/sewa rahim adalah anak dari ibu pengganti/*surrogate* yang telah mengandung dan melahirkannya. Dikarenakan dalam hukum di Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam dari peraturan tersebut hanya melihat dari mana anak tersebut lahir. Yang menjadi perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini penulis mengkaji hadis

⁴⁰ Filda Achmad Al-Yadainy, “Perjanjian Surrogate Mother...”, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang status anak dalam penyewaan rahim dengan menelaah hadis-hadis yang berkaitan dengannya.

2. Dalam skripsi yang berjudul “Pandangan Cendekiawan Muslim tentang Nasab dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*” yang ditulis oleh Kamalat Rizqiyatul A’la Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.⁴¹ Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pandangan cendekiawan muslim yang mengatakan bahwa nasab anak yang dilahirkan melalui proses sewa rahim ialah kepada ibu biologisnya (ibu yang memberikan sel telur). Anak tersebut dianggap sebagai anak angkat dari ibu pengganti yang telah mengandung dan melahirkannya. Tentang masalah kewarisan, anak tersebut tetap memperoleh warisan dari orang tua biologisnya (pemilik benih) dikarenakan adanya hubungan darah. Karena dalam konsep *al-maslahah al-mursalah*, kedudukan anak tersebut dengan ibu pengganti sama halnya dengan ibu susuan. Yang menjadi perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah dalam skripsi ini si penulis membahas tentang nasab dan kewarisan anak hasil sewa rahim berdasarkan pandangan cendekiawan muslim perspektif *al-maslahah al-mursalah* sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas kontekstualisasi hadis-hadis yang berkaitan dengan status anak yang dilahirkan melalui proses penyewaan rahim.
3. Dalam jurnal yang berjudul “Kedudukan Anak Hasil *Surrogate Mother* dalam Perwalian Pernikahan Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Khuzaimatul Baroroh, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng.⁴² Dalam jurnal tersebut, penulis menjelaskan analisa

⁴¹ Kamalat Rizqiyatul A’la, “Pandangan Cendekiawan Muslim tentang Nasab dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*”, *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

⁴² Khuzaimatul Baroroh. “Kedudukan Anak Hasil *Surrogate Mother*...”, *Indonesian Journal of Islamic Law* Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 45-52.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang *surrogate mother* yang lebih banyak mengandung kemudharatan dan mengikis rasa kemanusiaan, selain itu juga hukumnya yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Adapun mengenai anak yang dilahirkan dari proses *surrogate mother* ini dinisbatkan kepada ibu yang melahirkannya. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis ialah penelitian penulis fokus membahas tentang kontekstualisasi hadis mengenai status anak yang dilahirkan dalam proses penyewaan rahim.

4. Dalam jurnal yang berjudul “Fenomena *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) dalam Perspektif Islam Ditinjau dari Hadis” yang ditulis oleh Nurul Alifah Rahmawati dan Hirma Susilawati, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁴³ Dalam jurnal tersebut, penulis menjelaskan tentang fenomena *surrogate mother* yang memiliki dua pendapat yaitu ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Jurnal ini mengkaji hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud: 1844 yang menjelaskan tentang keharaman sewa rahim tersebut. Pendapat yang membolehkan yaitu Dr. Ali Akbar dan Prof. Dr. Husein Yusuf dengan alasan sama dengan ibu susuan. Kedudukan anak yang lahir dari ibu pengganti sebagai anak angkat. Sedangkan kedudukan bagi ibu pengganti yaitu sebagai anak titipan yang akan diserahkan kembali kepada orangtua biologisnya setelah bayi itu lahir. Adapun perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu jurnal ini hanya membahas kualitas hadis dan kedudukan dari anak yang dilahirkan, sedangkan dalam penelitian penulis, selain mengkaji kualitas hadis, penulis juga meneliti dampak psikologis yang dialami ibu pengganti dari penyewaan rahim.
5. Dalam jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak yang Lahir dari Sewa Rahim di Tinjau dari Hukum Positif Indonesia” yang ditulis oleh Nove Puspasari mahasiswa Fakultas Hukum

⁴³ Nurul Alifah Rahmawati dan Hirma Susilawati. “Fenomena Surrogate Mother...”, *Nuansa* Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 405-422.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universitas Mataram.⁴⁴ Dalam jurnal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa anak hasil sewa rahim menurut hukum yuridis adalah merupakan anak yang sah dari ibu yang mengandungnya, sedangkan anak tersebut merupakan anak yang tidak sah dengan orang tua pemesan tetapi sepanjang bapak biologis mengakui anak tersebut maka status anak tersebut berubah menjadi anak sah melalui pengakuan tersebut. Adapun akibat hukum anak yang lahir dari proses sewa rahim ini adalah jika si ibu pengganti memiliki hubungan pernikahan maka anak yang lahir tersebut merupakan anak dari ibu pengganti yang menyewakan rahimnya dan suaminya. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu jurnal ini membahas status anak yang ditinjau dari hukum yuridis sedangkan pada penelitian ini penulis mengkaji tentang kontekstualisasi hadis-hadis yang berkaitan dengan status anak yang dilahirkan dari hasil penyewaan rahim.

6. Dalam jurnal yang berjudul “Status Nasab dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Honainah, Dominikus Rato dan Dyah Ochtorina Susanti, mahasiswa UIN KH Achmad Siddiq Jember.⁴⁵ Dalam jurnal tersebut, penulis menjelaskan nasab anak yang dilahirkan melalui sewa rahim terdapat perbedaan pendapat ulama, sebagian menetapkan ibu pemilik ovum yang menjadi ibu sebenarnya dan ibu pemilik rahim sebagai ibu susuan, sebagian ulama lainnya menetapkan sebaliknya. Kewarisan anak hasil sewa rahim hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu jurnal ini membahas status nasab dan kewarisan anak hasil sewa rahim berdasarkan hukum Islam, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang status dan kontekstualisasi hadis-hadis yang berkaitan dengan status anak yang dilahirkan dari hasil penyewaan rahim.

⁴⁴ Nove Puspasari, “Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak yang Lahir dari Sewa Rahim ditinjau dari Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Mataram*, 2019.

⁴⁵ Honainah, dkk, “Status Nasab dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Hukum Islam”, *Rechtenstudent Journal* Vol. 4 No. 1, April 2023, hlm. 63-77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang penyelesaian masalahnya berasal dari bahan-bahan tertulis yang dikaitkan dengan judul penelitian yang dibahas yang diperoleh dari perpustakaan, baik berupa kitab-kitab, buku, jurnal, kamus, artikel, dan lain sebagainya.

Studi kepustakaan atau disebut dengan *Library Research* yaitu penelitian yang mengkaji teori-teori yang mendasari penelitian, baik teori yang berkenaan dengan bidang ilmu yang diteliti maupun metodologi. Selain itu, studi kepustakaan juga mengkaji hal-hal yang bersifat empiris bersumber dari penelitian terdahulu.⁴⁶ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif yakni metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Dalam mengkaji hadis, penulis menggunakan metode tematik atau dikenal dengan metode *maudhu'i* yaitu pemahaman makna dan menangkap maksud yang terkandung dalam hadis dengan mempelajari hadis-hadis lain dengan merujuk tema yang sama dan memperhatikan keterkaitan antara masing-masing hadis untuk mendapatkan hasil pemahaman yang utuh.

B. Sumber Data

Data yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan yang terdiri dari dua jenis sumber, yaitu primer dan sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan pokok kajian. Dalam penelitian ini data primer yang penulis gunakan yaitu Sunan Imam Abu Daud, Sunan Imam An-Nasa'i dan Sunan Imam Ibnu Majah. Selain itu yang menjadi rujukan penting ialah

⁴⁶ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam karya Nurul Irfan dan buku Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum karya Desriza Ratman.

2. Data Sekunder

Selain data primer, penelitian ini juga membutuhkan data sekunder atau data pendukung yang berkaitan dengan objek utama penelitian yang berasal dari berbagai macam buku serta beberapa sumber lainnya seperti jurnal, artikel, dan penjelajahan lewat situs-situs internet dan lain-lain yang tentu saja masih mempunyai korelasi dengan tema yang dibahas dan relevan dengan analisis penulis dalam merespon permasalahan yang dikembangkan dalam penulisan ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, digunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan berbagai macam referensi dan literatur yang berkaitan dengan judul penelitian penulis. Penelitian ini mengkaji tentang kualitas hadis Nabi SAW mengenai proses penyewaan rahim dan status anak yang dilahirkan, yang mana sanad dan matan dari hadis tersebut akan diteliti oleh penulis, sehingga sumber utama dalam penulisan penelitian ini adalah kitab-kitab hadis yang diperkuat dengan kitab-kitab syarah, buku-buku keislaman, serta karya tulis ilmiah berupa jurnal, skripsi dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian yang kemudian disusun secara sistematis dan deskriptif. Adapun cara pengumpulan hadis penulis menggunakan metode takhrij dengan menelusuri salah satu matan hadis yaitu dengan menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahraz li al-Fazh al-Hadis al-Nabawi*.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan analisis konten (*Content Analysis*). Analisis konten merupakan analisis penelitian yang bersifat mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Untuk menghasilkan

pembahasan yang sinkron dan relevan, maka disusun langkah-langkah analisis sebagai berikut:

1. Menyusun tema yang dibahas dalam kerangka yang sesuai dan melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis serta ijtihad jika diperlukan agar penelitian ini dapat dipahami dengan baik dan jelas.
2. Mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan judul penelitian.
3. Menentukan kualitas hadis dengan meneliti data pribadi periwayat hadis.
4. Mengkaji pemahaman hadis dengan cara menelusuri kitab-kitab syarah hadis.
5. Mengkaji kontekstualisasi hadis tentang status anak dalam proses penyewaan rahim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan mengenai status dan pemahaman hadis penyewaan rahim dan status anak yang dilahirkan serta kontekstualisasi hadis tersebut sebagai berikut:

1. Hadis riwayat Imam Abu Daud dalam kitab nikah bab 44 no. 2185 berstatus *shahih lighairihi*. Hadis ini memberikan pemahaman mengenai diharamkannya sperma dari seorang laki-laki masuk ke dalam rahim perempuan lain yang bukan istrinya. Dan ini sama halnya dengan proses penyewaan rahim. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dalam kitab thalaq bab 47 no. 5645 berstatus *hasan lighairihi*. Hadis ini memberikan pemahaman bahwa lelaki yang berzina lebih baik ia mengakui anaknya adalah dari hasil zina, dengan begitu maka nasab anak itu diketahui tidak dapat disandarkan kepada ayahnya yaitu kepada lelaki pezina tersebut, melainkan disebabkan kepada ibunya, yaitu pasangan dari lelaki pezina tersebut. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab hudud bab 36 no. 2610 berstatus *shahih*. Masih mengenai pengingkaran nasab, hadis ini menjelaskan bahwa seorang anak yang menasabkan dirinya kepada seseorang selain ayahnya, padahal ia tahu bahwa lelaki tersebut bukan ayahnya maka Allah mengharamkan atasnya surga selama-lamanya.
2. Kontekstualisasi hadis mengenai status anak dalam penyewaan rahim memberikan pemahaman bahwa proses bayi tabung yang diperbolehkan dalam Islam yaitu pengambilan benih yang berasal dari pasangan suami istri yang sah lalu setelah benih tersebut berkembang menjadi zygote, proses selanjutnya adalah



memindahkan zygote tersebut ke dalam rahim istri hingga nanti masanya melahirkan. Sedangkan, metode bayi tabung dengan proses penyewaan rahim yang dilarang didalam Islam berdasarkan hadis Nabi SAW. Adapun status anak yang dilahirkan melalui fenomena penyewaan rahim ini merupakan anak zina dikarenakan sperma dari laki-laki yang telah disemai dengan sel telur istrinya masuk ke dalam rahim perempuan lain. Dan anak tersebut hanya bisa dinasabkan kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya, bukan kepada ibu yang memiliki sel telur. Hal ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama dengan landasan ayat al-Qur'an yang mengatakan bahwa beban yang ditanggung oleh ibu yang mengandung dan melahirkan sangat luar biasa dari pada ibu yang memiliki benih.

B. Saran

Dari serangkaian pembahasan yang telah disusun dari awal hingga akhir, penulis memiliki beberapa saran yang diharapkan untuk mengevaluasi penelitian ini. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Hadis mengenai status anak melalui rahim sewaan di atas mengajarkan kita agar selalu menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Islam terkhusus dalam menjaga kehormatan bagi para muslim dan muslimah, karena Islam sangat menjaga kemurnian nasab. Membentengi diri dari dengan mendalami ilmu-ilmu agama merupakan salah satu cara untuk menghindari hal-hal yang dilarang tersebut.
2. Hasil penelitian ini masih kurang sempurna, penulis berharap adanya saran dan masukan yang membangun untuk penelitian kedepannya. Dan semoga penelitian ini bisa memberikan pembelajaran dan manfaat bagi para pembaca.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Achmad al-Yadainy, Filda. 2019. *Perjanjian Surrogate Mother/Sewa Rahim dan Pengaruhnya terhadap Status Anak yang Dilahirkan*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Skripsi.
- Ad-Darimi, Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram bin Abd as-Shamad. 2000. *Sunan Ad-Darimi*. Saudi: Dar al-Mughni li An-Nasyr wa At-Tauzi'.
- Al-Asqalani, Abu Fadil bin Ali bin Muhammad bin Ahmad ibnu Hajar. 1326 H. *Tahdzib at-Tahdzib*. Matbah Dairah al-Ma'arif al-Nizamiyah.
- Al-Buwaiti, Muhammad al-Amin Abdullah bin Yusuf bin Hasan al-Urmi al-Harari al-Kari. 2018. Edisi ke-1. *Syarah Ibnu Majah li al-Harari*. Jeddah: Dar al-Minhaj.
- Ahifah, Nurul & Hirma Susilawati. 2017. Fenomena Surrogate Mother (Ibu Pengganti) dalam Perspektif Islam Ditinjau dari Hadis, *Nuansa*, Vol. 14 No. 2. UIN Madura.
- Al-Hindi, Alauddin Ali bin Husamuddin bin Qadhi Khan al-Qadari. 1981. *Kanz al-Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Al-Ju'fy, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. 1311 H. *Shahih Bukhari*. Mesir: Mathba'ah al-Kubro.
- Al-Mizzi, Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf. 1983. *Tahdzib al-Kamal fi 'Asma ar-Rijal*. Beirut: Resalah Publisher.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2001. *Fatwa-Fatwa Kontemporer 3*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Qazwaini, Ibnu Majah Abu Abdillah bin Yazid. 2009. *Sunan Ibnu Majah*. Dar Ar-Risalah al-'Alamiyah.
- Al-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi. 2006. *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar Thayyibah.
- Al-Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib. 2001. *Sunan al-Kubro*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- As-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq Al-Azdiy. 1999. *Sunan Abu Daud*. Riyadh: Dar As-Salam.
- As-Sindy, Nuruddin. 1986. Edisi ke-2. *Hasyiyah as-Sindy 'ala Sunan an-Nasa'i*. Suriah: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- As-Suyuthi, Jalaluddin. tt. *Al-Jami' as-Shagir wa Ziyadah*.
- Asi-wara, Endy Muhammad. 2018. *Fikih Kedokteran Kontemporer*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Asyraf bin Amir, Muhammad. 1415 H. *Aunul Ma'bud wa Hasyiah Ibnu Al-Qayyim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Asy-Syaibani, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad. 2001. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Resalah Publisher.
- Asy-Syirazi, Abu Ishaq. T.t. *Al-Muhazzab*. Juz 3. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- At-Tamimi, Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Muadz bin Ma'bad. 1952. *Shahih Ibnu Hibban*. Mesir: Dar al-Ma'arif.
- Az-Zahabi, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin 'Usman. 1985. *Siyar A'lam an-Nubala'*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Baroroh, Khuzaimatul. 2020. Kedudukan Anak Hasil Surrogate Mother dalam Perwalian Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Law*. Vol. 2, No. 2.
- Basyar, Achmad Beadie Busyroel. Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah. *Maqashid Jurnal Hukum Islam*. Malang: Institut Agama Islam Al-Qolam. Vol. 3, No. 1, 2020.
- Channa AW, Liliek. 2011. Memahami Makna Hadis secara Tesktual dan Kontekstual. *Ulumuna*. Vol. XV, No. 2.
- D, Deniansyah & Mardianingsih. Hukum Keluarga di Dunia Islam: Eksistensi Nasab dan Perwalian di Negara-Negara Muslim. *Jurnal Akademika: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora dan Agama*. Vol. 3, No. 3, Desember 2022.
- Fitriyani, dkk. 2023. *Fikih Kedokteran 'ala Mazhab Indonesia*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Haimah, Mimi. 2018. Pandangan Aksiologi Terhadap Surrogate Mother. *Jurnal Filsafat Indonesia*. Vol. 1, No. 1. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Hasbi, Ridwan. 2014. *Hamil Duluah Nikah Kemudian? (Analisis Nikah MBA Perspektif Hadis, Pendekatan Sadduz Zari'ah dan Fathuz Zariah)*, Pekanbaru: Daulat Riau.
- Inar, dkk. 2019. *Hukum dan Bioetik dalam Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Irfan, Nurul. 2015. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Cet. ke-2. Jakarta: Amzah.
- Israil, Syuhudi. 1994. *Hadis Nabi yang Teksual dan Kontekstual*. Cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang.
- Khon, Abdul Majid. 2014. *Takhrij & Metode Memahami Hadis*. Jakarta: AMZAH.
- Law. Binus University Business. "Status Anak Menurut Hukum" dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/> diakses pada tanggal 28 Maret 2023 pukul 23.19 WIB.
- Maqi, Pesantren. "Bayi Tabung dalam Perspektif Fiqih Islam" dalam <https://pesantrenmaqi.net/karya-ilmiah/bayi-tabung-dalam-perspektif-fiqih-islam/> diakses pada tanggal 4 Juni 2023 pukul 21.58 WIB.
- Prihanto, Asep Awaludin & Abdul Aziz Jaziri. 2019. *Bioteknologi Perikanan dan Kelautan*. Malang: UB Press.
- Pulungan, Sufriadi ,dkk. Hukum Bayi Tabung dalam Pandangan Islam. *The Renewal of Islamic Economic Law*, Institut Daarul Qur'an. Vol. 2, No. 2, Desember 2021.
- Puspasari, Nove. 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak yang Lahir dari Sewa Rahim di Tinjau dari Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Mataram*.
- Ratman, Desriza. 2012. *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum, Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Risdiyatul A'la, Kamalat. 2020. *Pandangan Cendekiawan Muslim tentang Nasab dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif al-Maslahah al-Mursalah*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: Skripsi.
- Sabilah, Sarah. 2017. Penerapan Maqashid al-Syari'ah dalam Kasus Sewa Rahim. *Jurnal Artikel Keislaman*.
- Soehin, Ahmad. 2022. Studi Kritis Fatwa Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama' Nomor 400 tentang Menitipkan Sperma dan Indung Telur kepada Rahim Perempuan Lain (Sewa Rahim). *Sakina: Journal of Family Studies*. Vol. 6, No. 1.
- Suptyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Suparta, Munzier. 2016. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soehin, Ahmad. 2022. Studi Kritis Fatwa Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama' Nomor 400 tentang Menitipkan Sperma dan Indung Telur kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahim Perempuan Lain (Sewa Rahim). *Sakina: Journal of Family Studies*. Vol. 6, No. 1.

Taufiki, Muhammad. Konsep Nasab, Istilhaq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah. *E-Journal Syarif Hidayatullah State Islamic University*. Vol. XII, No. 2, Juli 2012.

Wensinck, AJ. 1943. *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadis an-Nabawi*. Jilid ke-1. Leiden: Maktabah Brill.

Wensinck, AJ. 1943. *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadis an-Nabawi*. Jilid ke-2. Leiden: Maktabah Brill.

Wensinck, AJ. 1943. *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadis an-Nabawi*. Jilid ke-4. Leiden: Maktabah Brill.


Wensinck, AJ. 1943. *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadis an-Nabawi*. Jilid ke-5. Leiden: Maktabah Brill.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Nama : F. Maulani Kulsum
 Tempat/Tgl. lahir : Bagansiapiapi/14 Juni 2001
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat rumah : Bagan Punak, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir
 No. HP : 085376025355
 Nama Orang Tua : Ayah : Bustami, S. Ag (Alm)
 Ibu : Mardhiah, M. Si

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Yayasan Perguruan Wahidin, Lulus Tahun 2013
 SLTP : SMP Yayasan Perguruan Wahidin, Lulus Tahun 2016
 SLTA : MAN 1 Rokan Hilir, Lulus Tahun 2019
 SI : UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Angkatan Tahun 2019

PENGALAMAN ORGANISASI

Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU
 periode 2021
 Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN SUKA RIAU
 periode 2022